

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam kajian ilmu hukum karena berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepastian hukum pada dasarnya menghendaki agar hukum dapat memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang.¹¹

Salah satu tokoh yang banyak membahas mengenai kepastian hukum adalah Hans Kelsen melalui teorinya yang dikenal sebagai *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berjenjang, di mana keberlakuan suatu norma hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Dalam pandangan Kelsen, hukum harus dipahami sebagai suatu sistem normatif yang terlepas dari aspek politik, moral, maupun pertimbangan sosiologis.¹²

Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila norma hukum dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum lahir dari keberadaan aturan yang tertulis dan memiliki kekuatan mengikat sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum yang akan timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai

¹¹ Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.

¹² M.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M. Ali Safa'at, S.H., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

pedoman yang memberikan jaminan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum yang memberikan kepastian adalah hukum yang mampu menjawab pertanyaan mengenai perbuatan apa yang diperbolehkan, dilarang, atau diwajibkan oleh negara. Oleh karena itu, suatu norma hukum harus memiliki rumusan yang tegas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum sehingga setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi maupun kesewenang-wenangan.¹³

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum dari Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis Pasal 252 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai apakah konstruksi Pasal 252 sebagai delik formil telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui rumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji apakah penerapan Pasal 252 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat luasnya ruang interpretasi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana Pasal 252 KUHP Baru mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat serta apakah diperlukan reformulasi norma guna menciptakan sistem hukum pidana yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

¹³ M.H Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024).

2.1.2. Teori Delik

Teori delik merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menjelaskan kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dapat dipidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan asas legalitas.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah tindak pidana merupakan padanan dari *strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

Teori delik menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, teori delik digunakan untuk menganalisis konstruksi Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana. Analisis terhadap unsur delik menjadi penting agar penerapan Pasal 252 tetap berada dalam koridor asas legalitas dan tidak memperluas ruang kriminalisasi di luar rumusan undang-undang.

2.1.3. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk

¹⁴ Totok Sugiarto et al., "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al Qanun* 25, no. 2 (2022).

¹⁵ Dkk Hotmaida Simanjutak, *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya Di Indonesia*, ed. Penerbit Tahta Media Group (Medan, 2024).

menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau keyakinan yang tidak didukung alat bukti. Sebaliknya, setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana sehingga putusan hakim memiliki dasar hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian menjadi sarana untuk menguji kebenaran fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya bergantung pada rumusan tindak pidana, tetapi juga pada kemampuan membuktikan seluruh unsur tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.¹⁷

Dalam penelitian ini, teori pembuktian digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dibuktikan dalam proses peradilan pidana. Fokus pembuktian tidak diarahkan pada keberadaan fenomena supranatural, melainkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam norma pidana sesuai dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

2.1.4. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena menentukan cara hakim menilai alat bukti untuk

¹⁶ Farhan Rohman, Pratama and Irka Saputra, "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.

¹⁷ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19–33.

memperoleh keyakinan mengenai terbuktnya suatu tindak pidana. Keberadaan sistem pembuktian bertujuan memberikan pedoman yang jelas agar proses pembuktian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pembuktian, keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dapat diwujudkan melalui mekanisme yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti dan menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Sistem pembuktian tidak hanya mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan, tetapi juga mengatur hubungan antara alat bukti dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, sistem pembuktian memiliki fungsi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dalam doktrin hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yang berkembang, yaitu *conviction intime*, *conviction raisonnée*, *positief wettelijk bewijsstelsel*, dan *negatief wettelijk bewijsstelsel*. Keempat sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim.

2.1.5. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan makna suatu norma hukum ketika rumusan peraturan perundang-undangan menimbulkan keraguan, ketidakjelasan, atau membuka peluang terjadinya lebih dari satu penafsiran. Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara langsung hanya berdasarkan bunyi teksnya. Oleh karena itu, penafsiran

¹⁸ Hudi Yusuf Sularto, “ Problematika Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP (Studi Kasus Doni Salmanan),” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 3, no. 2 (2026): 1880–90.

hukum menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa norma diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tanpa menyimpang dari asas legalitas dan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum merupakan proses memberikan makna terhadap ketentuan hukum agar norma yang bersifat umum dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Penafsiran diperlukan karena bahasa hukum memiliki keterbatasan dalam menggambarkan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim maupun aparat penegak hukum dituntut untuk memahami makna norma secara tepat sehingga penerapannya tetap sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.²⁰

Dalam penelitian ini, teori penafsiran hukum digunakan untuk menganalisis makna unsur-unsur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Melalui teori ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang konsisten terhadap rumusan Pasal 252 sehingga pembuktiannya tetap berlandaskan pada fakta hukum dan tidak bergeser pada pembuktian fenomena supranatural.

2.2. Tinjauan Umum

2.2.1. Tinjauan Delik Formil

Delik formil adalah jenis tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur delik. Dalam delik formil, suatu perbuatan telah dianggap selesai dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sejak perbuatan yang dilarang dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, fokus utama dalam delik formil adalah

¹⁹ Dkk Nurul Aini, "Metode Penafsiran Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia," *Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 1634–43.

²⁰ H. A. Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023).

pada terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sebagaimana dirumuskan dalam norma pidana.²¹

Karakteristik utama delik formil terletak pada kemudahan pembuktian secara yuridis, karena aparat penegak hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tertentu. Pendekatan ini lazim digunakan dalam hukum pidana modern untuk menghindari kesulitan pembuktian terhadap akibat yang bersifat kompleks, abstrak, atau sulit diverifikasi secara empiris. Dalam konteks Pasal 252 KUHP Baru, konstruksi delik santet yang dirumuskan sebagai perbuatan menyatakan diri atau mengklaim memiliki kekuatan gaib menunjukkan kecenderungan pengaturan sebagai delik formil.

Menurut doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, delik formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur tindak pidana. Dengan demikian, inti dari delik formil terletak pada larangan terhadap perbuatan itu sendiri, sehingga pembuktian difokuskan pada terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam norma pidana.²²

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana yang berkembang, yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dalam delik formil menempatkan tindakan pelaku sebagai objek utama kriminalisasi. Akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut tidak menjadi unsur yang menentukan telah selesainya tindak pidana, kecuali apabila secara tegas dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, delik formil memberikan kepastian mengenai kapan suatu tindak pidana dianggap telah terjadi.

²¹ Rb Budi Prastowo, "Delik Formil Materil Sifat Melawan Hukum Formil Materil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2006): hlm. 212-226.

²² D A N Delik Formil and Indah Sari, "Unsur Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 32 (2019): 64-80.

2.2.2. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut, serta tata cara negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Sebagai hukum publik, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum melalui pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran norma pidana.²³

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana pelaku dapat dipidana, serta mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memuat larangan dan ancaman pidana, tetapi juga mengatur syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penegakan hukumnya.²⁴

Sementara itu, Sudarto memandang hukum pidana sebagai seperangkat norma yang berfungsi melindungi kepentingan hukum melalui ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu. Menurut beliau, hukum pidana harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus selalu mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam konteks negara hukum, hukum pidana mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan hak-hak

²³ Maulidya Winatasya and Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana Kajian Literature Review," *Journal Of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60.

²⁴ Analisis Pemikiran Moeljatno, Theo D E Roos, and D A N Iris Haenen, "Kriteria Kriminalisasi Analisis Pemikiran Moeljatno Sudarto Theo De Rood Dan Iris Haenan," *Journal UNPAR* 8, no. 2 (2022): 415–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

individu. Penerapan hukum pidana harus tetap berlandaskan asas legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini menjadi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Penelitian ini menempatkan hukum pidana sebagai kerangka normatif dalam menganalisis Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep hukum pidana menjadi penting untuk mengetahui dasar kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan klaim memiliki kekuatan gaib serta batasan penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tidak setiap perbuatan yang dianggap tidak patut atau bertentangan dengan norma sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

Istilah tindak pidana merupakan padanan dari istilah strafbaar feit yang berasal dari hukum pidana Belanda. Dalam doktrin hukum pidana, istilah ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan dapat dipersalahkan kepadanya.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena memenuhi seluruh unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Pemidanaan tidak hanya bergantung pada adanya perbuatan

yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana merupakan syarat mutlak sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

Selanjutnya, Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya mencakup aspek perbuatan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku.²⁶

Secara teoritis, tindak pidana memiliki dua kelompok unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan, keadaan, objek, dan akibat yang dirumuskan dalam undang-undang. Adapun unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya.²⁷

Dalam penelitian ini, konsep tindak pidana menjadi landasan untuk menganalisis Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Analisis difokuskan pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut sebagai dasar untuk menentukan objek pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan keberadaan fenomena supranatural, melainkan untuk mengkaji bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 dapat dibuktikan berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

²⁵ Niken Yulian Yusuf Jujuan Sapitra, Hijriani, "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Kendari," *Sultra Law Review* 7, no. 2 (2025): 3930–45.

²⁶ Hotmaida Simanjutak, *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya Di Indonesia*.

²⁷ Laka Dodo Laila Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 38–49.

2.2.3. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana. Tentang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*.²⁸

Ontoerekeningsvatbaarheid adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan orangnya. Doktrin menyebut dengan istilah *schulduitsluitingsgronden*.

Ontoerekeningsbaarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa untuk dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*.²⁹

Dalam konteks pengaturan Pasal 252 KUHP, pelaku dapat berupa setiap orang yang secara sadar dan sengaja menyatakan diri memiliki kemampuan kekuatan gaib, menawarkan atau menjanjikan jasa yang diklaim dapat mencelakakan orang lain, atau mengemukakan klaim tertentu yang berpotensi menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dalam praktik sosial, pelaku dengan karakteristik tersebut kerap dilekatkan pada figur yang dikenal sebagai dukun santet. Namun demikian, secara yuridis, kedudukan pelaku tidak ditentukan oleh status sosial, profesi, atau sebutan kultural yang melekat padanya, melainkan oleh perbuatan formil yang dapat dibuktikan secara hukum.

Dalam konteks Pasal 252 KUHP, pelaku yang dalam praktik sosial sering disebut sebagai dukun santet pada umumnya memiliki unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus directus*. Hal ini tercermin dari adanya kehendak yang

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1983).

secara sadar dan terarah untuk menyatakan diri memiliki kemampuan kekuatan gaib, menawarkan atau menjanjikan jasa santet, serta mengklaim dapat mencelakakan atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut tidak dilakukan secara tidak sengaja atau karena kealpaan, melainkan merupakan hasil dari pilihan dan kehendak pelaku untuk menyampaikan klaim tersebut kepada pihak lain.

Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)³⁰ dalam delik ini tidak diarahkan pada pembuktian keberhasilan atau akibat supranatural dari santet itu sendiri, melainkan pada perbuatan menyatakan atau mengklaim kemampuan gaib sebagai tujuan utama tindakan pelaku.

Dalam penelitian mengenai Pasal 252 KUHP, tinjauan mengenai pelaku menjadi penting untuk memahami siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai pelaku juga berkaitan dengan konstruksi Pasal 252 sebagai delik formil, karena penegakan hukum lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku daripada akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, analisis mengenai pelaku tindak pidana dapat membantu mengkaji sejauh mana penerapan Pasal 252 KUHP memberikan kepastian hukum serta apakah konstruksi delik formil dalam pasal tersebut berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan yang diatur oleh undang-undang.

2.2.4. Telaah Normatif Terhadap Pasal 252 KUHP

Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 tidak mengkriminalisasi keberadaan atau akibat kekuatan gaib, melainkan perbuatan berupa pernyataan, pengakuan, atau klaim memiliki kekuatan gaib yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan terhadap orang lain. Dari

³⁰ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur 'Sengaja' Dalam Hukum Pidana," Hukumonline.com, 2020.

sudut pandang normatif, pergeseran objek kriminalisasi ini merupakan upaya legislator untuk menjaga rasionalitas dan kepastian hukum.³¹

Namun demikian, ketentuan ini tetap menimbulkan persoalan interpretatif, terutama terkait dengan batasan antara ekspresi kepercayaan dan perbuatan pidana. Frasa-frasa seperti “menyatakan memiliki kekuatan gaib” dan “menimbulkan rasa takut” memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tidak membuka ruang penerapan yang sewenang-wenang. Dalam perspektif asas kepastian hukum, Pasal 252 KUHP perlu diuji apakah unsur-unsurnya telah dirumuskan secara cukup jelas dan dapat dipahami secara objektif oleh masyarakat.

Telaah normatif terhadap Pasal 252 menjadi penting karena hasil analisis tersebut akan menjadi dasar untuk menilai urgensi norma. Apabila ditemukan bahwa konstruksi delik formil menimbulkan persoalan kepastian hukum, potensi kriminalisasi yang berlebihan, atau ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, maka menjadi delik aduan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan hukum pidana.

Dengan demikian, telaah normatif terhadap Pasal 252 KUHP tidak hanya bertujuan memahami isi norma yang berlaku, tetapi juga menjadi landasan akademik untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pembaruan hukum pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

2.2.5. Analisis Pasal 252 KUHP dalam Prespektif Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penggunaan sarana hukum pidana secara rasional, proporsional, dan efektif. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional

³¹ KUHP Dan KUHP Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 Dan UU RI No. 8 Tahun 1981 (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2024).

untuk menanggulangi kejahatan melalui perumusan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang harus memiliki dasar kriminalisasi yang jelas, tujuan yang terukur, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal. Dengan demikian, pembentukan suatu tindak pidana harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kebutuhan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam konteks Pasal 252 KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana santet sebagai delik formil menimbulkan persoalan karena unsur perbuatannya lebih menitikberatkan pada pernyataan atau pengakuan memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan, tanpa mempersyaratkan adanya akibat nyata yang terjadi pada korban.

Karakter delik formil dalam Pasal 252 tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena objek yang diatur berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, sulit diverifikasi secara ilmiah, dan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Kondisi demikian dapat membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. Dalam kebijakan hukum pidana modern, kriminalisasi seharusnya dilakukan secara selektif dan berdasarkan prinsip *ultimum remedium*, yakni hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir apabila sarana hukum lain tidak memadai.

Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, Pasal 252 KUHP menimbulkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan rasionalitas kriminalisasi, potensi *overcriminalization*, penerapan asas *ultimum remedium*, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstruksi pasal sebagai delik formil memang memberikan kemudahan dalam penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama berpotensi

memperluas ruang kriminalisasi dan intervensi negara terhadap warga negara. Oleh karena itu, dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, diperlukan evaluasi terhadap formulasi Pasal 252 guna memastikan bahwa norma tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional, yaitu mewujudkan hukum pidana yang adil, proporsional, memberikan kepastian hukum, dan menghormati hak asasi manusia.